

Tentang :

Pemberian ijin kepada Yayasan Bhakti Taruna Bogor Gang Aut Komplek STM Bogor untuk mendirikan STM Bhakti Taruna Ciawi Bogor mulai tahun ajaran 1984/1985.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Surat permohonan dari Yayasan Bhakti Taruna Gg. Aut Komplek STM Bogor tanggal 11 Juli 1984, No. 62/YBT/VII/84.
1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Bhakti Taruna Bogor Gang Aut Komplek STM-Bogor telah mengusahakan didirikannya STM Bhakti Taruna Ciawi Bogor.
3. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
4. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Bhakti Taruna Bogor Gg. Aut Komplek STM Bogor untuk mendirikan STM Bhakti Taruna Ciawi Bogor mulai tahun ajaran 1984/1985.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/O/1983 ;
- b. Tanggal 20 Mei 1983, Nomor 0255/O/1983 ;
- c. Tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
- a. Tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 018/C/Kep/I 83 ;
- b. Tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 019/C/Kep/I 83 ;
- c. Tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 020/C/Kep/I 83.
- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat tanggal 14 November 1984, Nomor 1133/102.5/E 85.
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kab. Bogor tanggal 6 Agustus 1984 Nomor 2410/11.02.05/D 84.
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor tanggal 21 September 1984, Nomor : 421.3/120/Kesra.
- Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Bhakti Taruna Bogor Gg. Aut Komplek STM Bogor untuk mendirikan STM Bhakti Taruna tanggal 11 Juli 1984, Nomor 1.

MEMUTUSKAN :

- Memberi ijin kepada Yayasan Bhakti Taruna Bogor Gg. Aut Komplek STM Bogor untuk mendirikan STM Bhakti Taruna di Ciawi Bogor mulai tahun ajaran 1984/1985.
- Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (re-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keputusan ini akan berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di ; B A N D U N G
Pada tanggal : 12 Pebruari 1985.

KEPALA KANWIL DEPDIKBUD PROP. JAWA
BARAT

Cap.ttd.

DR. RACHMAT WIRADINATA
NIP. 130 427 529.-

Salinan sesuai dengan aslinya.

DIREKTORAT BAGIAN TATA USAHA KANWIL
DEPDIKBUD PROP. JAWA BARAT,
Kepala Sub Bagian Persuratan

DR. HATE SUDRATA, SH
NIP. 130 143 519.-

